



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

DAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOMOR : KE.00/ 100 /2025

NOMOR : B-5657 /Un.02/HK.07.00/10/2025

TENTANG

**PENYELENGGARAAN KEARSIPAN, PENDIDIKAN, PENELITIAN,
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh tiga bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh lima (23-10-2025), bertempat di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Mego Pinandito, M. Eng : Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 9/TPA Tahun 2025 tanggal 10 Januari 2025 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Arsip Nasional Republik Indonesia, yang beralamat di Jalan Ampera Raya Nomor 7, Cilandak Timur, Jakarta Selatan 12560, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

2. Prof. Noorhaidi M.A., M.Phil., Ph.D : Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 031920/MA.KP.07/8/2024 tanggal 7 Agustus 2024 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan yang berkedudukan di ibu kota negara;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Kearsipan, Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman") dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman dan dasar bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama sesuai tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing PIHAK.

- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengoptimalkan koordinasi dan sinergi sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam rangka penyelenggaraan kearsipan, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. peningkatan kinerja penyelenggaraan kearsipan PIHAK KEDUA;
- c. penyelamatan, pelestarian, pelindungan dan peningkatan akses arsip statis;
- d. penulisan dan publikasi ilmiah dalam bentuk dalam jurnal;
- e. pengembangan sumber daya manusia PARA PIHAK; dan
- f. kegiatan lain yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) Dalam rangka melaksanakan Nota Kesepahaman ini, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk pejabat yang berada di bawah masing-masing PIHAK untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana tercantum dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
- (2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disetujui oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang menghendaki adanya perpanjangan memberitahukan secara

tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.
- (5) Berakhirnya Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan oleh masing-masing PIHAK.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran masing-masing PIHAK dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tujuan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang mungkin timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 8
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk memperpanjang atau mengakhiri pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 9
PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos, surat elektronik, atau melalui faksimile dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

alamat : Jalan Ampera Raya No. 7, Jakarta Selatan 12560
u.p. : Kepala Biro Hukum, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
telepon : (021) 7805851
email : kerjasama@anri.go.id

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

alamat : Jalan Laksda Adisucipto, Sleman, Yogyakarta 55281
u.p. : Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan Kemahasiswaan
telepon : (0274) 512474
email : humas@uin-suka.ac.id

- (2) Pembatalan/perubahan alamat yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku jika pemberitahuan pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh PIHAK lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.

PASAL 10 LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 11 PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, yaitu satu untuk PIHAK KESATU, satu untuk PIHAK KEDUA dan berlaku setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



DR. MEGO PINANDITO, M. ENG.

PIHAK KEDUA,



PROF. NOOR HAIDI M.A., M.Phil., Ph.D

18